

IMPLEMENTATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER: 3/POJK.03/2016 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF SHARIA COMPLIANCE AT PT. BPRS PUDUARTA INSANI

Andrian Gaspari
Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Andriangaspari44@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe murabahah financing for business capital, the constraints and problems encountered, whether or not they comply with the implementation of financial services authority regulations: 3/POJK.03/2016 concerning the implementation of sharia compliance and supervision and DPS duties in BPRS puduarta Insani. Method the research used by the author is a qualitative approach. Qualitative research is a research method used to research on natural object conditions where the researcher is a key instrument, data collection techniques are carried out in a triangulation (combined) manner, data analysis is inductive in nature, and the results of qualitative research emphasize more meaning of generalization. This qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written words from the results of interviews, observations, literature studies, and documentation. The results of the study show that the BPRS Puduarta Insani in general is in accordance with sharia principles and the provisions of the DSN-MUI Fatwa and the OJK. Which has been directly supervised by the DPS. From the submission mechanism to the signing of the contract, it is in accordance with sharia principles and it is also explained in detail how the mechanism for carrying out the business and installments until the completion of the financing so that there is no longer any attachment to the bank. In selecting customers, the bank also applies the precautionary principle by applying the 5C principle. Therefore BPRS Puarta Insani should comply with sharia principles and the principle of prudence in its activities. DPS also works according to its authority in supervising BPRS and providing advice and advice to BPRS, but the public still thinks that Islamic banks are the same as conventional banks, even though the problems they encounter often occur due to bad customer characteristics.

Keywords: Implementation of Sharia Compliance and Murabahah

IMPLEMENTASI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 3/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH PADA PT. BPRS PUDUARTA INSANI

Andrian Gaspari
Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Andriangaspari44@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembiayaan murabahah untuk modal usaha, kendala dan masalah yang ditemui, sesuai atau tidaknya dengan Implementasi peraturan otoritas jasa keuangan : 3/POJK.03/2016 tentang penerapan kepatuhan syariah dan kepengawasan dan tugas DPS didalam BPRS puduarta Insani. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Puduarta Insani secara umum sudah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan OJK. Yang telah diawasi langsung oleh DPS. Dari mekanisme pengajuan sampai penanda tangan akad sudah sesuai prinsip syariah dan juga dijelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pelaksanaan usaha dan angsuran sampai dengan selesainya pembiayaan sehingga tidak ada lagi keterikatan dengan pihak bank. Dalam memilih Nasabah bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara menerapkan prinsip 5C. Maka dari itu BPRS Puduarta Insani seharusnya sudah sesuai prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatannya. DPS juga bekerja sesuai wewenangnya dalam mengawasi BPRS dan memberikan saran dan nasihat kepada BPRS, tetapi masyarakat masih menganggap bahwa Bank syariah itu sama saja dengan Bank konvensional, padahal masalah yang didapati itu sering terjadi dikarenakan karakter nasabah yang tidak baik.

Kata Kunci : Penerapan Kepatuhan syariah dan Murabahah

A. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan, selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai di dalam istilah perbankan konvensional yang berbasis kepada bunga (*interestbased*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*Financial*) yang berbasis kepada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). (Anshori, 2018)

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan yang melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Yang berfungsi sebagai pelaksana sebagian tugas bank umum. Tugas BPRS cenderung lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum, ada beberapa jenis jasa yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPRS antara lain pembukaan rekening giro dan jasa kliring. Di dalam pendirian BPRS mengacu pada UU No. 21 tahun 2008 sebagai pengganti UU No. 10 tahun 1998. Dalam UU No. 21 tahun 2008 dijelaskan BPRS adalah bank yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Bank yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Disebutkan juga di dalam UU No. 21 Tahun 2008 bahwa jenis kegiatan usaha dari BPRS adalah menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simpanan (tabungan) dan investasi (deposito), menyalurkan dana kepada masyarakat yang berupa pembiayaan, menempatkan dana pada bank syariah lainnya yang berupa titipan atau dalam bentuk investasi, memindahkan uang, dan menyediakan produk atau melakukan usaha bank syariah lainnya (Aisyah Rain Sinaga et al., 2022).

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah BPRS dituntut untuk senantiasa mengindahkan kepatuhan syariah, namun tidak menyebabkan sikap inovatif dan tetap berorientasi pada bisnis sebagaimana perbankan konvensional. Fakta ini mendorong BPRS untuk mengambil posisi sedemikian rupa antara keharusan mengakomodasi tuntutan nasabah dan bisnis sebagaimana mestinya yang boleh jadi bertentangan dengan prinsip syariah dan Implementasi Peraturan otoritas jasa keuangan Nomor: 3/PJOK.03/2016 tentang penerapan kepatuhan syariah (Ja'far Baehaqi, 2017).

Dasar hukum tentang riba pada ayat-ayat alquran yang melandasi prinsip syariah dengan mengharamkan riba dalam Islam diantaranya (Q.S. Ali Imron 3 : 130). Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Al-Qur an Indonesia, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang penerapan kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Maka dalam upaya mengimplementasikan peraturan ini terdapat beberapa ketentuan, antara lain:

Ketentuan mengenai kewajiban bank untuk menerapkan prinsip syariah dalam melakukan praktik pembiayaan yaitu Pasal 45, yang berbunyi: “Dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian.(Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, 2016)

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang dijalankan oleh organisasi khususnya DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK), menegaskan bahwa semua produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK.

Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki 2 fungsi, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi penasihat ketika bank mengajukan pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan fungsi audit internal yang fokus pada kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah.

Pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Kepatuhan Syariah yaitu Pasal 45 yang sudah dikemukakan diatas pada pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk pembiayaan maka BPRS harus menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

Sedangkan pada pasal 41 dijelaskan bahwa DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi dalam menghimpun dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa BPRS lainnya(Otoritas Jasa Keuangan, 2016).Adanya peraturan yang mengatur tentang prinsip syariah pada Bank syariah dan BPRS terkadang tidak merubah paradigma masyarakat secara awam yang masih banyak menganggap sama antara bank syariah dan bank konvensional ini menjadi tantangan setiap LKS untuk memberikan edukasi dan kepercayaan kepada masyarakat agar merubah pandangannya terhadap LKS khususnya Bank Syariah menjadi baik.

Masalah yang perlu diteliti apakah Bank sudah menerapkan prinsip syariah dalam melakukan segala aspek pengelolaannya termasuk transaksi yang terjadi pada pembiayaan tersebut apakah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Kepatuhan Syariah pada BPRS Puduarta Insani dan peran DPS dalam mengawasi BPRS Puduarta Insani pada setiap masalah seperti pada uraian diatas.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/PJOK.03/2016 tentang penerapan kepatuhan syariah pada PT.BPRS Puduarta Insani agar penulis dapat menunjukkan kepada masyarakat, bahwa Bank syariah itu sudah sesuai prinsip syariah dan terhindar dari riba.

B. TINJAUAN LITERATUR

Kepatuhan Syariah

Kepatuhan Syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan syariah. Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate overnance*). Oleh karena itu, penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di industri keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Islam sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Sukardi, 2012)

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya

kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Secara tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah rasiometer bagi institusi tersebut. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri. (Lia Kian, 2016)

PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit menurut sifat penggunaannya. Pembiayaan diberikan biasanya atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus di yakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang di sepakati bersama. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi dan penerima pembiayaan.
- 2) Kepercayaan, yaitu keyakinan si pemberi kepada si penerima bahwa si penerima akan mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan.
- 3) Kesepakatan, yaitu kesepakatan atas dua belah pihak Antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
- 4) Jangka waktu, adanya batasan-batasan waktu yang telah di sepakati bersama. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan (non performing loan).
- 5) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin. (Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2008)

a. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Prinsip 5C merupakan sistem yang digunakan bank atau pemberi pinjaman lainnya untuk mengukur kelayakan kredit dari seseorang calon debitur (peminjam). 5C ini adalah Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral.

Tujuan dari penerapan prinsip 5C adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, kestabilan sistem perbankan, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Konsep 5C ini muncul dengan tiba-tiba, tetapi sebagai proses pemikiran yang melalui serangkaian pengamatan atas perkembangan kehidupan perbankan yang semakin dinamis dan kompleks. (Veithzal Rivai, 2006)

b. Pembiayaan Murabahah

Secara bahasa kata murabahah diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *Ar-Ribu* yang artinya keuntungan sedangkan dalam istilah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.. (Sari, 2023)

Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pembeli dengan mensyaratkan keuntungan dengan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. (Pradesyah & Aulia, 2021)

Pembiayaan murabahah merupakan Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati, atau jual beli barang dengan menyebutkan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dapat dikatakan bahwa akad yang terjadi dalam murabahah ini merupakan bentuk akad kepastian alam, karena dalam murabahah ini ditentukan berapa *rate of profit* yang dibutuhkan, atau keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dari transaksi ini. Secara teknis, di bank syariah, murabahah adalah akad jual beli yang terjadi antara bank syariah sebagai pemasok barang yang menjual dan pelanggan yang mememesannya untuk membeli barang tersebut. Keuntungan yang diperoleh bank syariah dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati

bersama. Rukun dan syarat yang ada dan berlaku dalam transaksi murabahah ini adalah rukun dan syarat yang sama dengan yang ada dalam fikih. Sedangkan syarat lainnya seperti barang, harga dan cara pembayaran sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah. Harga jual bank syariah adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati. Dengan begitu nasabah akan dapat mengetahui besarnya keuntungan yang diambil oleh bank syariah tersebut.

Pokok-pokok dalam akad murabahah di bank syariah adalah selama akad belum berakhir maka harga jual beli tidak boleh berubah sama sekali, dan jika ada perubahan maka akad batal. Selain itu, yang diperjanjikan dalam akad murabahah adalah cara pembayarannya, baik secara angsuran maupun secara tunai. (LailatulNi'mahFajarin, 2018)

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. (Lexy J. Moleong, 2018)

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah mencari referensi dari buku-buku dan referensi lainnya yang dapat membantu penulis dalam menyusun penulisan ini.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknis yang digunakan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang ada pada objek penelitian dalam hal ini adalah Pada PT. BPRS Puduarta Insani

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/Pojk.03/2016 Tentang Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Pt. Bprs Puduarta Insani.

1. Penerapan kepatuhan syariah pada BPRS puduarta Insani.

PT. BPRS Puduarta Insani merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak pada sektor keuangan yang berfungsi sebagai pengelola dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat sebagaimana mestinya fungsi dari lembaga LKS dan didasari atas prinsip-prinsip syariah. Saat ini PT. BPRS Puduarta Insani menyalurkan pembiayaannya berupa pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah. Pembiayaan dana yang disalurkan PT. BPRS Puduarta Insani khusus untuk pelaku adalah pembiayaan dalam bentuk murabahah. Dalam memberikan pembiayaannya tentu pasti akan adanya permasalahan yang akan terjadi pada pembiayaan itu sendiri, mungkin dikarenakan dari pihak bank atau sebaliknya dari pihak nasabah.

Dalam kasus ini pembiayaan murabahah yang diberikan PT. BPRS Puduarta Insani kepada nasabah seringkali mendapati beberapa permasalahan dalam menyalurkan dananya, permasalahan yang terjadi yaitu rendahnya kualitas karakter nasabah itu menyebabkan terkadang nasabah

menyalahgunakan dana yang diberikan oleh pihak bank yang semestinya dana itu digunakan untuk modal usaha, ternyata digunakan untuk keperluan lain yang mengakibatkan tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Dari faktor yang telah disebutkan diatas padahal pihak Bank sudah berjalan sesuai prinsip syariah dalam pembiayaannya dan menjelaskan kecalon nasabah apa saja yang harus dipatuhi dalam pembiayaan murabahah agar terhindar dari masalah yang telah disebutkan.

Dalam hal-hal yang telah disebutkan diatas BPRS dituntut harus patuh pada prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatannya dan dalam memilih nasabah.

Hasil wawancara dengan pak direktur Rikhi Rinanda menjelaskan dalam menjalankan prinsip kepatuhan syariah pada pembiayaan murabahah BPRS Puduarta Insani sudah sesuai dengan prinsip syariah, contohnya pada saat nasabah mengajukan permohonan, pihak Bank menjelaskan kecalon nasabah apa saja yang harus dipatuhi, akadnya harus jelas, usaha harus rinci tidak haram, mekanismenya harus sesuai prinsip syariah dan harus dipenuhi sampai selesai dengan waktu yang disepakati, prinsip kehati-hatian juga sudah diterapkan dengan baik sesuai fatwa DSN-MUI. Yaitu dengan menggunakan prinsip 5c yaitu:

1. *Capital* yaitu penilaian dari segi keuangan nasabah, aset nasabah. Hal ini dilakukan agar mengetahui kemampuan calon nasabah dalam permodalan menjalankan usahanya agar pembiayaan yang diberikan tidak dipergunakan kehal lain.
2. *Character*
Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan untuk menyimpulkan bahwa nasabah tersebut jujur, amanah, beretikad baik, dan tidak menyulitkan bank kedepannya.
3. *Capacity* yaitu penilaian calon nasabah dari segi kemampuan dalam bidang usaha dan juga kemampuan manajemen usahanya agar bank yakin dalam usahanya dapat berjalan baik dan tentunya pembiayaan ini diberikan kepada orang yang tepat.
4. *Condition of Econommy* dalam hal ini bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi dilapangan karena hal ini berdampak terhadap usaha yang akan dilakukan calon nasabah.
5. *Colelaterall* yaitu penilaian agunan calon nasabah dari segi kepemilikan dan kecukupan nilai apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan yang akan diberikan. (Rikhi Rinanda, 2023)

Dari uraian diatas maka BPRS sudah menjalankan pembiayaannya secara syariah, dan prinsip kehati-hatian sesuai peraturan Implementasi nomor: 3/POJK.03.2016 tentang penerapan kepatuhan syariah pada pembiayaannya hal ini juga diawasi langsung oleh DPS.

2. Kepengawasan DPS di BPRS Puduarta Insani.

Secara historis DPS tidak dapat di lepas dari DSN-MUI karena DPS berperan sebagai penghubung antara BPRS dan DSN. Setiap kegiatan yang ada di BPRS diawasi oleh DPS apakah sudah sesuai dan patuh terhadap prinsip syariah.

Dalam hal ini penulis akan memaparkan kepengawasan DPS di BPRS Puduarta Insani terhadap penerapan prinsip syariah yang sebagaimana dijelaskan oleh bapak Yasir selaku DPS BPRS puduarta Insani.

Saya selaku DPS disini mengawasi proses pengembangan produk di BPRS, melakukan *review* secara berkala setiap 3 bulan sekali atau saya juga bisa tiba-tiba datang untuk mengecek berkas mengenai mekanisme pembiayaan, meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah. Contohnya fasilitas pembiayaan yang diteliti akadnya, redaksinya sudah benar atau belum, bagian oprasionalnya ditanya pada saat realisasi akad bagaimana transaksi akad murabahahnya. Kemudian saya selaku DPS menyimpulkan apakah BPRS sudah patuh syariah atau belum, lalu saya akan memberikan hasil laporan kepada BPRS kemudian BPRS menyerahkan kepada OJK. (Yasir, 2023)

Jadi DPS berperan mengawasi proses pengembangan produk maupun mengecek berkas dan mengkodinir kerja karyawan yang bersangkutan apakah sudah sesuai prinsip syariah dan patuh syariah.

3. Tugas DPS di BPRS puduarta Insani

DPS secara umum bertugas untuk mengawasi suatu bank yang berbasis syariah. DPS di PT. Puduarta Insani bekerja bersama BPRS untuk menciptakan tujuan dan visi misi agar terwujudnya tujuan yang diinginkan, tanpa melanggar hukum peraturan OJK dan tetap menaati prinsip syariah, sesuai fatwa DSN-MUI tentang pelaksanaan peraturan prinsip syariah pada setiap produk dan pembiayaan yang ada di BPRS. Hasil wawancara dengan Prof.Dr.M. Yasir Nst.MA selaku DPS BPRS puduarta Insani sebagai berikut.

Tugas DPS memastikan bahwa produk dan pelaksanaan sistem perbankan sudah sesuai dengan prinsip syariah, sesuai dengan syariah itu atas pertimbangan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

di PT. BPRS Puduarta Insani kepatuhan syariah itu bisa berpedoman pada keputusan DSN atau sumber-sumber syariah lainnya. Misalnya seperti akhlak, tingkah laku, tentang Penampilan, gaya, dan ketaatan. Membahas produk-produk di bank, seperti misalnya produk pembiayaan murabahah apakah sudah sesuai, untuk melihat sesuai atau tidaknya dilihat dari segi akad, apakah dalam akad adanya pelaku akad, pembeli dan penjual dan lain-lainnya, yang berpedoman terhadap Fatwa DSN-MUI berarti sudah sesuai.

Karena setiap bagian yang bertugas di BPRS puduarta Insani ini sudah mengetahui hukum-hukum syariah jadi saya bertugas untuk mengawasi dan membantu sesuai wewenang yaitu memberi nasihat dan saran sehingga BPRS bisa terhindar dari riba dan tetap patuh akan prinsip syariah. Kendala-kendala dalam menerapkan prinsip syariah pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS puduarta insani tidak ada, selama ini menurut DPS literturnya, akadnya sudah sesuai.(Yasir, 2023)

DPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya juga sudah sesuai peraturan OJK nomor: 3/POJK.03.2016 tentang penerapan kepatuhan syariah di BPRS, karena DPS sudah diberikan ruang untuk bisa bekerja dalam melaksanakan tugasnya dalam mengawas dan memberikan nasihat dan saran kepada BPRS. Hal ini bisa dilihat dari struktur organisasi, karena DPS di BPRS puduarta Insani termasuk dalam struktur Organisasi maka DPS berperan aktif di BPRS dengan semestinya, hanya saja DPS di Puduarta Insani juga menjadi DPS di Bank SUMUT syariah sehingga kurang optimal dalam menjalankan tugasnya dalam mengawas, walaupun begitu DPS Puduarta Insani sudah sesuai prinsip syariah dan memiliki sertifikat syariah dari DSN MUI maka dalam hal ini DPS sudah sesuai dan patuh prinsip syariah.

E. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis berikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian yang telah diterapkan oleh BPRS Puduarta Insani sudah sesuai dan cukup hati-hati dalam memilih nasabah, karena sudah menilai nasabah tidak hanya dari kemampuan nasabah untuk membayar kewajiban tapi juga menilai dari berbagai aspek lain seperti karakter, akhlak, dan kejujuran Nasabah tersebut. Begitu pula dari pihak BPRS, setiap staf yang bertugas sudah mengetahui hukum syariah, dan memberikan penjelasan kepada calon nasabah tentang ketentuan pembiayaan dan akad yang akan disetujui bersama sebelum memberikan persetujuan. Proses tahapan pengajuan juga sudah sesuai prinsip syariah. Maka BPRS dalam Implementasi peraturan otoritas jasa keuangan No: 3/POJK.03.2016 tentang penerapan kepatuhan syariah di BPRS Puduarta Insani sudah sesuai.
2. Kepengawasan DPS di BPRS Puduarta Insani sudah optimal karena DPS sudah mengawasi kegiatan yang ada di BPRS dari produk dan mengecek kegiatan di BPRS sehingga BPRS dapat terus berjalan sesuai prinsip syariah dan dalam Implementasi tentang peraturan otoritas jasa keuangan No: 3/POJK.03.2016 tentang penerapan kepatuhan syariah di BPRS berjalan baik.
3. Tugas DPS di BPRS Puduarta Insani menjadi pemberi saran, pemberi nasihat dan pengawas berjalannya kegiatan di BPRS agar sesuai prinsip syariah, pemeriksaan laporan sebelum

diserahkan ke OJK dan tempat konsultasi untuk BPRS. Maka kinerja DPS sudah optimal dalam tugas dan wewenangnya di BPRS sehingga BPRS dapat terus berjalan berdasarkan prinsip syariah yang berdampak baik dalam Implementasi tentang peraturan otoritas jasa keuangan No: 3/POJK.03.2016 tentang penerapan kepatuhan syariah di BPRS dapat diterapkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Rain Sinaga, Vadillah, P., Aisyah, N., & Dewi, R. S. (2022). Analisis Resiko Operasional PT . BPRS Al-Washliyah Pada Masa Pandemi Covid-19 oleh Majelis Ulama Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Umum Prinsip. *Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic ...*, 1(1), 74–80. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ALMUHTARIFIN/article/view/9096>
- Al-Qur an Indonesia. (2021). *Q.S. Ali Imron*.
- Anshori, A. G. (2018). Pelaksanaan Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah. In *Perbankan Syariah di Indonesia* (hal. 174). Gajah Mada University Press.
- Ja'far Baehaqi. (2017). *Kerangka Yuridis Kepatuhan Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah di Indonesia*, " *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* (hal. 192).
- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo. (2016). *Perbankan syariah*. Raja Grafindo Persada.
- LailatulNi'mahFajarin. (2018). *Analisis Pelaksanaan Prinsip Shariah Governance Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo*. 6–7.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38 ed.). PT. Remaja Rosdakarya.
- Lia Kian. (2016). Syariah Compliance untuk Pengembangan Inovasi Produk Perbankan Syariah. *Abfii*, November, 6.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *OJK NOMOR 3/POJK.3/2016 BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH*. 27 Januari 2016. <https://www.ojk.go.id>
- Pradesyah, R., & Aulia, N. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri*. 03, 82.
- Rikhi Rinanda. (2023). *Hasil wawancara*.
- Sari, R. N. (2023). *BMT LKK UMSU*. 3(1), 289–297.
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia. *Akademika*, 17(2), 4–5.
- Veithzal Rivai, A. P. V. (2006). *Credit Manajemen Handbook*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management*. Raja Grafindo Persada.
- Yasir. (2023). *Hasil wawancara*.